



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPINAH BINTI SAKUR, berkedudukan di GUNUNG TERANG, RT. 01 RW. 07 DESA/KEL. GUNUNG TERANG KEC. MADANG SUKU 1 KAB. OKUT, Desa Gunung Terang, Madang Suku I, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulkan, S.H., M.H beralamat di Jln. KH. Wahid Hasyim No. 506 7 Ulu Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulkan Hamsan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Mulkan Hamsan, S.H., M.H., dan Rekan yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 506 – 7 Ulu Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. TURMUJI, M.M.**, bertempat tinggal di JL. Rawa Bening Desa Sriaton Kec. Buay Madang Timur Bk 3 Belitan Kab. OKU Timur Kode Pos. 32161, Desa Sriaton, Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **H. SARNI**, bertempat tinggal di Dusun Pasudan Kel. Mendayun Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur, Desa Mendayun, Madang Suku I, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Herwani Rpa, S.H., Edison Dahlan, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., M.H., Januar Asta Jaza, S.H. dan Rizki Maryansyah, S.H. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum HEA & PARTNES, berkedudukan di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Alm Budiono kutipan nikah Nomor 12/12/II/1982 , Alm Budiono meninggal dunia tanggal 05 September 2021.
- Bahwa pada tahun 2017 Kami yaitu Penggugat dan suami Penggugat ditawarkan sdr. Tergugat II untuk berangkat Haji atau naik haji Plus dengan biaya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk dua (2) orang.
- Bahwa setelah diceritakan oleh Tergugat II mengenai pekejaan dan status dari Tergugat I lalu kami (Penggugat dan suami Penggugat) bermusyawarah dengan anak-anak Penggugat.
- Bahwa Setelah Penggugat dan Suami Penggugat Serta anak-anak bermusyawarah Kami menyetujui untuk ikut berangkat haji Plus tahun 2018 tersebut, dengan biaya ongkos haji Plus sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk dua (2) orang.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 suami Penggugat diajak Tergugat II pergi kekantor Tergugat I untuk dikenalkan dan sekaligus untuk membayar panjar ongkos berangkat haji Plus tersebut kepada Tergugat I dengan membawa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu uang tersebut suami Penggugat berikan kepada tergugat I. disaksikan oleh Tergugat II.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Suami Penggugat menyetorkan uang ongkos berangkat haji Plus sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Tergugat I , yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya ini dilakukan sendirian tanpa ditemani oleh Tergugat II, karna Suami Penggugat sudah kenal dan tahu dengan Tergugat I, namun suami Penggugat waktu itu diantar langsung oleh anak Penggugat, namun anak Penggugat menunggu diluar saja dan pada waktu itu uang yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berasal dari anak Penggugat yang mengantar sampai diluar kantor saja.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Suami Penggugat menyetorkan uang ongkos berangkat haji Plus sebesar Rp.70.000.000,- (tuju puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Tergugat I, penyetoran yang ketiga kalinya ini dilakukan sendirian juga tanpa ditemani oleh Tergugat II, dengan alasan yang sama karna suami penggugat sudah kenal dan tahu dengan Tergugat I.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 suami Penggugat menyetorkan uang ongkos berangkat haji Plus sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan diterima langsung oleh Tergugat I, penyetoran yang keempat kalinya ini dilakukan oleh suami Penggugat sedirian.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 suami penggugat menyetorkan uang ongkos berangkat haji Plus sebesar Rp.18.000,- (delapan belas Juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Tergugat I, Penyetoran yang kelima kalinya ini adalah penyetoran dan pelunasan biaya berangkat haji Plus sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) juga dilakukan oleh suami Penggugat sendirian dikantor urusan Agama Islam di OKUT.
- Bahwa tiba waktunya sudah berakhir Tahun 2018 seperti yang dijanjikan oleh Tergugat I Penggugat dan suami Penggugat tidak juga berangkat ketanah suci mekah atau tidak diberangkatkan sebagai haji Plus , seperti yang dijanjikan oleh Tergugat I
- Bahwa suami Penggugat pada tahun 2019 beberapa kali menanyakan langsung kepada Tergugat I mengenai kapan atau jadi atau tidaknya Penggugat dan suaminya tersebut diberangkatkan Haji Plus tersebut;
- Bahwa Berbagai macam alasan Tergugat menjelaskan kepada suami Penggugat salah satunya penggugat menjelaskan bahwa uang Penggugat sekarang (pada Tahun 2017) berada pada Pemerintah Provinsi, yang masih ada pada Tergugat I sebesar

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.00,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Terakhir Tergugat I mengatakan pada suami Penggugat bahwa uang yang masih ada yang berjumlah Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) tersebut akan dipakai untuk suami Penggugat dan Penggugat dijanjikan oleh Tergugat I Untuk Berangkat haji Reguler saja , tetapi suami Penggugat dan Penggugat tidak mau , yang Penggugat dan suami Penggugat mau berangkat haji Plus seperti perjanjian awal atau mengembalikan uang Penggugat tersebut.
- Bahwa sampai dengan suami Penggugat meninggal dunia tahun 2021 hingga sekarang tidak ada penyelesaian sama sekali dari Tergugat I.
- Bahwa terakhir setelah Penggugat mensomasi Tergugat I ada kabar dari tergugat II bahwa Tergugat I ingin Membatalkan Alm Budiono suami dari Penggugat naik haji melalui perwakilan.
- Bahwa tentu dengan keinginan Dari Tergugat I melalui Tergugat II tersebut Penggugat sangat keberatan, yang Penggugat inginkan jika tidak jadi berangkat Haji Plus, uang suami Penggugat dan Penggugat tersebut di kembalikan secara utuh.
- Bahwa perbuatan Tergugat I Menerima uang dari suami Penggugat (Alm) yang berjumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dan menjanjikan akan meberangkatkan Haji Plus tahun 2018 Penggugat dan suami Penggugat tersebut sampai suami Penggugat meninggal dunia tahun 2021 hingga sekarang tidak jadi berangkat, perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan INGKAR JANJI / CEDERA JANJI / WANPRESTASI.
- Bahwa Atas perbuatan Tergugat II yang menjamin bahwa Tergugat I adalah orang yang sangat baik dan dapat dipercaya serta mengantarkan suami Penggugat menyetorkan uang yang pertama kepada Tergugat I tersebut adalah perbuatan INKAR JANJI / CEDERA JANJI / WANPRETASI.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak jadi memberangkatkan Penggugat dan alm Suami Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat dengan kerugian nmateril dan in materil , kerugian Materil berupa uang sebesar Rp.300.000.00 dengan rician sebagai berikut Uang yang dibayarkan kepada Tergugat I Rp.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) , uang untuk membayar Pengacara Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) , kerugian Inmateril Penggugat dan suami Penggugat merasa sangat malu dan kecewa sehingga suami Penggugat meninggal dunia tahun 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat minta ganti kerugian Materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan kerugian Inmateril Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa semakin lama perbuatan Tergugat I dan semakin meluas dan jika perbuatan Tergugat I dibiarkan, maka semakin lama semakin banyak Penggugat dirugikan dan kemungkinan besar hilangnya barang jaminan oleh Tergugat, maka untuk menghindari kerugian Penggugat lebih besar lagi Penggugat memohon kiranya pengadilan Negeri Baturaja dapat meletakkan sita jaminan. (Consevoir Beslaag) ;
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat dan buktinya sudah cukup kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh tergugat I dan Tergugat II maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bijvoord) ;

Dari uraian diatas maka dengan ini penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Baturaja / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskannya dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pebuatan Ingkar Janji / Cedera Janji / Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang kerugian Materil Rp.300.000.000,- (tiga ratusjuta rupiah) kepada Penggugat dan kerugian Inmateril Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah rupiah) terhadap Penggugat, akibat dari rasa malu yang mengakibatkan suami Penggugat meninggal dunia yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi oleh tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari perkara ini ;

- Atau Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pihak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatannya Penggugat mengajukan perbaikan pada posita angka 6 menjadi : "Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Suami Penggugat menyetorkan uang ongkos berangkat haji Plus sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Tergugat I, yang kedua kalinya ini dilakukan sendirian tanpa ditemani oleh Tergugat II, karna Suami Penggugat sudah kenal dan tahu dengan Tergugat I, namun suami Penggugat waktu itu diantar langsung oleh anak Penggugat, namun anak Penggugat menunggu diluar saja dan pada waktu itu uang yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berasal dari anak Penggugat yang mengantar sampai diluar kantor saja. Tidak lama kemudian suami Penggugat dan Tergugat I keluar dari kantor urusan Agama tersebut dan masuk kedalam mobil Tergugat I dan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut diserahkan terimahkan oleh suami Penggugat kepada Tergugat I di dalam mobil Tergugat I";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium).
Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil/error in persona (kurang pihak) karena ada pihak pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo seperti halnya tidak mengikut sertakan pihak - pihak :
 1. Seperti anak-anak Penggugat, karena dalam gugatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta



Penggugat menyebut anak anak dan Penggugat bermusyawarah untuk ikut berangkat naik Haji Plus, oleh karenanya perlu dikaitkan sebagai pihak karena termasuk ahli waris Almarhum Budiono.

2. Pihak PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai pihak penyelenggara Haji Plus yang beralamat di Jl. HBR Motik KM. 8 Komplek Green Tara Ruko No. 5, 6, 7, 8, 9 Palembang.

II. Gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona)

Bahwa Gugatan Penggugat salah sasaran karena seharusnya yang diajukan sebagai pihak Tergugat adalah Pihak PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai pihak penyelenggara Haji Plus yang beralamat di Jl. HBR Motik KM. 8 Komplek Green Tara Ruko No. 5, 6, 7, 8, 9 Palembang.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, dan salah sasaran, maka patut dan pantas gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa menanggapi gugatan penggugat tentang Penggugat suami sah dari Almarum Budiono dalam gugatannya adalah benar dan para Tergugat tidak menyangkalnya.
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat tentang Tergugat II menawarkan pada Penggugat untuk berangkat Haji adalah tidak benar, karena yang benar saat itu Penggugat dan suami Penggugat datang pada Tergugat II menanyakan tentang keberangkatan naik Haji dan pengalaman Tergugat II sampai ke tanah Suci, maka Tergugat II menceritakan keberangkatan Tergugat II yaitu melalui bantuan Tergugat I untuk menyalurkan pada PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai penyelenggara Haji dan Umroh dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) per orang.
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat tentang penyetoran dua kali pada Tergugat I sebesar enam puluh juta pada tanggal 29 Juli 2017 dan tujuh puluh juta rupiah pada tanggal 31 Juli 2017 adalah benar dan pada saat itu uang yang telah disetorkan suami



Penggugat pada Tergugat I langsung setelah Tergugat I terima uang tersebut Tergugat I setorkan pada PT. Hasanah Barokah Sriwijaya melalui transfer Bank Sumsel Babel pada tanggal 3 Agustus 2017. (bukti T-1).

5. Bahwa setelah Tergugat I setorkan melalui Transfer pada tanggal 3 Agustus 2017 tersebut diatas, maka kemudian Tergugat I diberikan tanda terima dari PT. Hasanah Barokah Sriwijaya tertanggal 23 Agustus 2017, sebagai bukti pembayaran DP. Haji Khusus untuk keberangkatan Peggugat dan suami Peggugat. (bukti T-2).
6. Bahwa menanggapi gugatan Peggugat tentang penyetoran uang pada Tergugat I paada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan penyetoran tertanggal 24 Desember 2017 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar, bahwa yang benar Almarhum Budiono pada tanggal 28 Agustus 2017 memberikan uang pada Tergugat I uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah dan pada tanggal 29 Agustus 2017 telah Tergugat I setorkan pada PT. Hasanah Barokah Sriwijaya dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah disampaikan langsung oleh Alm. Budiono pada PT. Hasanah Barokah Sriwijaya.
7. Bahwa menanggapi gugatan Peggugat tentang penyetoran tertanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 18.000,- dalam hal ini sangat membingungkan karena Peggugat tidak cermat dalam gugatannya sebab dalam penulisan angka sebesar delapan belas ribu sedangkan dalam penulisan hurup adalah delapan belas juta, sehingga oleh karenanya membingungkan yang mana yang akan di gunakan oleh Peggugat penulisan angka atau penulisan hurup yang benar, dalam hal ini para Tergugat mensomir membuktikan adanya tanda terima penerimaan uang tersebut.
8. Bahwa oleh karenanya gugatan Peggugat tidak berdasar maka tuntutan tentang kerugian Materil dan kerugian imateriil mohon untuk tidak dipertimbangkan dan begitu juga tentang meletakkan sita jaminan juga tidak berdasar oleh karena juga mohon untuk tidak dipertimbangkan.
9. Bahwa menanggapi gugatan Peggugat tentang Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji/Wanprestasi karena Peggugat dan suami Peggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat Haji Plus tahun 2018, adalah tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II adalah beritikad baik niatnya membantu Penggugat dan suami Penggugat untuk menyalurkan pada PT. Hasanah Barokah Sriwijaya dan terbukti uang yang telah disetorkan pada Tergugat I telah di setorkan pada PT. Hasanah Barokah Sriwijaya, sehingga oleh karenanya patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja memutus :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat, Para Tergugat juga telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing juga telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg) menyatakan : “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 162 RBg tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ada pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini seperti:

- Anak-anak Penggugat selaku ahli waris Budiono (alm);
- PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai pihak penyelenggara Haji Plus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan ditarik dan didudukkan selaku Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya, sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat, hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang kadidih hukumnya menyatakan : “asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka menurut hukum wewenang untuk menentukan dan menarik anak-anak Penggugat dan PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sepenuhnya hal tersebut menjadi kewenangan dari pihak Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya anak-anak Penggugat dan PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Para Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) karena seharusnya yang diajukan sebagai pihak Tergugat adalah PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai pihak penyelenggara Haji Plus;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971, kewenangan untuk menentukan dan menarik PT. Hasanah Barokah Sriwijaya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sepenuhnya hal tersebut menjadi kewenangan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka, meskipun PT. Hasanah Barokah Sriwijaya tidak ditarik dan didudukkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak pula menjadikan gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi terkait gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) dalam hal ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut, eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Perbuatan wanprestasi Tergugat I karena telah menerima uang dari suami Penggugat (Budiono (alm)) sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan meberangkatkan Haji Plus tahun 2018;
- Perbuatan wanprestasi Tergugat II karena telah menjamin bahwa Tergugat I adalah orang yang sangat baik dan dapat dipercaya



sehingga suami Penggugat menyetorkan uang Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Budiono (alm);
- Bahwa Budiono (alm) telah menyerahkan uang sebanyak dua kali kepada Tergugat I masing-masing sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2017 dan sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah ada perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat?;
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan diantara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok persengketaan yang pertama :

Ad.1. Apakah ada perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/12/II/1982;
P-2	Kwitansi tanggal 29-07-2017;
P-3	Kwitansi tanggal 31-07-2017;
P-4	Kwitansi tanggal 28-8-2017;
P-5	Kwitansi tanggal 24-12-2017;
P-6	Kwitansi tanggal 19-03-2018;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut masing-masing telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi yakni Sugiman, Fajar dan Jumadi masing-masing keterangannya diberikan dibawah sumpah dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan diakui pula oleh Para Tergugat, Penggugat dan Budiono (alm) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, suami Penggugat yang bernama Budiono (alm) tersebut telah meninggal dunia ditahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika pada tahun 2017, Budiono (alm) pernah menyerahkan uang kepada Tergugat I dengan total uang yang diserahkan sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Tergugat I menjanjikan akan meberangkatkan Penggugat dan Budiono (alm) dalam program haji plus tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat I telah menerima uang dari Budiono (alm) dengan total Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta);

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut, tidak dituliskan bahwa tujuan penyahan uang yang dilakukan Budiono (alm) kepada Tergugat I dimaksudkan atau disertai dengan adanya janji dari Tergugat I yang akan memberangkatkan dan mengikutsertakan Penggugat dan Budiono (alm) dalam program haji plus tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sugiman menyatakan bahwa dirinya pernah mendengar cerita dari Budiono (alm) yang menyatakan bahwa Budiono (alm) telah menyerahkan uang kepada Tergugat I untuk keberangkatan Penggugat dan Budiono (alm) dalam prgram haji plus tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas larangan saksi yang bersifat *testimoiium de auditu*, yaitu kesaksian yang didasarkan pada keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 309 R.Bg menyatakan : “Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian



saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.”;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Sugiman tersebut diperolehnya dari cerita Budiono (alm) dan bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri, maka berdasarkan asas larangan saksi yang bersifat *testimium de auditu* dan Pasal 309 R.Bg tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Sugiman tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi Fajar yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi Fajar pernah menganjurkan Budiono (alm) untuk segera mendaftarkan haji;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fajar tersebut tidak terkait dengan pokok sengketa dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan saksi Jumadi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi Jumadi pernah mendaftarkan haji plus melalui Tergugat I, akan tetapi sampai saat saksi Jumadi juga belum mendapat kejelasan mengenai keberangkatan hajinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jumadi hanya terkait pengalamannya sendiri dalam proses keberangkatan haji plus;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Jumadi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang penyerahan uang yang dilakukan Budiono (alm) kepada Tergugat I dan saksi Jumadi juga tidak mengetahui ada atau tidaknya janji dari Tergugat I kepada Penggugat dan Budiono (alm) terkait Tergugat I yang akan memberangkatkan dan mengikutsertakan Penggugat dan Budiono (alm) dalam program haji plus tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Jumadi tersebut tidaklah berkaitan dengan dengan pokok persengketaan diantara kedua belah pihak, sehingga keterangan saksi Junaidi dalam hal ini juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, meskipun Penggugat mampu membuktikan bahwa Budiono (alm) pernah menyerahkan uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta) kepada Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut disertai dengan janji dari Tergugat I bahwa Tergugat I akan memberangkatkan dan mengikutsertakan Penggugat dan Budiono (alm) dalam program haji plus tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti, maka haruslah dinyatakan menurut hukum bahwa dalam hal ini tidak ada perjanjian yang sah yang mengikat Penggugat dan Tergugat I untuk memberangkatkan dan mengikutsertakan Penggugat dan Budiono (alm) dalam program haji plus tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat II pernah menyatakan dan menjamin bahwa Tergugat I adalah orang yang sangat baik dan dapat dipercaya sehingga Budiono (alm) mau menyerahkan uang kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pernyataan Tergugat II yang menjamin bahwa Tergugat I adalah orang yang sangat baik dan dapat dipercaya sehingga atas dasar itu Budiono (alm) mau menyerahkan uang kepada Tergugat I tersebut tidaklah memenuhi syarat sah suatu perjanjian, karena :

- Pernyataan Tergugat II tersebut hanya bersifat pernyataan sepihak dan tidak mengandung adanya kesepakatan yang dinyatakan secara tegas oleh Para Pihak bahwa mereka telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;
- Pernyataan Tergugat II tersebut tidak mengandung suatu objek/pokok persoalan tertentu yang diperjanjikan (prestasi) baik itu

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwa tidak terdapat suatu perjanjian yang mengikat secara sah antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat tidak mampu membuktikan tentang adanya perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pokok persengketaan pertama ini, sehingga oleh karenanya pokok persengketaan kedua maupun petitum-petitum gugatan Penggugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 21 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut, Ismayati, S.E., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp950.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.140.000,00;
(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)		